

**Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut
Perspektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007**

Studi Kasus Putusan No : (609/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Sel.)

Wiend Sakti Myharto, S.H.,LL.M¹
wiendsaktimharto@yahoo.co.id

Abstrak

Perdagangan orang adalah tindak pidana yang belakangan menjadi hangat dibicarakan pada berbagai kalangan. Negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki Instrumen hukum untuk melindungi warga masyarakatnya dari tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang menarik dalam undang-undang tersebut sekaligus menjadi tujuan dalam tulisan ini adalah pengaturan mengenai restitusi atau ganti kerugian yang diperkenankan dimohon oleh korban terhadap pelaku. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis normative dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Tidak semanis cita-cita negara, Restituti masih menimbulkan sejumlah masalah dalam tataran norma maupun implementasinya. Tercatat beberapa masalah yang timbul seperti norma yang kabur dalam aturan dan tata cara pelaksanaannya, belum tersedianya sumber daya manusia dari aparat yang mumpuni dalam penanganan kasus perdagangan orang, serta kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk melaporkan kasus perdangan orang berikut usaha untuk memperoleh hak-hak mereka.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Restitusi, Korban.

Abstract

Human Trafficking is a criminal offense which later became a hotly discussed in various circles. Indonesian state actually already had the legal instruments to protect our society of crime of trafficking in persons, namely with the enactment of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons. What is interesting in the law as well as a goal in this paper is a regulation of restitution or compensation which allowed requested by the victim against the perpetrator. The method used in this paper is a normative juridical by taking primary legal materials, secondary and tertiary relating to the investigation. Not as sweet as the ideals of the nation, Restitution still pose a number of problems at the level of norms and implementation. Listed some of the problems that arise as the norm blurred in the rules and procedures for implementation, the unavailability of human resources of personnel qualified in handling cases of human trafficking, as well as a low awareness of the public to report cases of trade in the following efforts to obtain their rights.

Keywords: Human Trafficking, Restitution, Victim.

¹ Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

PENDAHULUAN

Dengan dibuat dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif, karena telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tindak pidana perdagangan orang seperti memberikan ancaman hukuman yang lebih berat serta ancaman lainnya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Penegakan hukum merupakan ciri utama dalam kehidupan berkebangsaan dan berkenegaraan, karena itu perlindungan hukum kepada korban kejahatan merupakan salah satu kewajiban negara dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Muladi berpendapat :

Korban kejahatan perlu dilindungi karena : pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang di ekspresikan di dalam struktur kelembagaaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. Kedua, adanya argumentasi kontrak social dan solidaritas social karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.²

Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum ataupun khusus, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 21

² Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sebagaimana dimuat dalam *kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 172.

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵ Ditingkat Kementerian Koordinator dan Kementerian Negara telah dilakukan berbagai upaya konkrit berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh pemerintah menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan usaha sungguh-sungguh dalam memerangi dan menghapus perdagangan manusia.

Pada proses peradilan pidana, terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian masalah kejahatan tersebut, bersamaan dengan hal tersebut perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.⁶

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yaitu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

Ayat (2) : Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.⁷

³ Indonesia, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, No.58, L.N. No. 21 tahun 2007, T.L.N. No.4720.

⁴ Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, No.109, L.N. No. 23 tahun 2002, T.L.N. No.4235.

⁵ Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, No.64, L.N. No. 13 tahun 2006, T.L.N. No.4635.

⁶ M. Arief Mansur Dikdik dan Elisatris Gultom, *op. cit.*, hal 23.

⁷ Indonesia, *loc. cit.*

Restitusi menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Persoalan dapat dilihat dalam putusan No : 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. yang mana hakim memutus perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan restitusi namun tidak sesuai dengan nominal restitusi yang diajukan korban tindak pidana perdagangan orang.

Adapun perlindungan hukum atas kepentingan korban kejahatan pada umumnya dan korban tindak pidana perdagangan orang pada khususnya harus menjadi bagian penting dari tugas peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan secara komprehensif serta sekaligus mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah berlaku terkait persoalan tersebut. Oleh sebab itu restitusi bagi korban merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan uraian tersebut penulis melakukan kajian masalah itu dalam sebuah penelitian dengan judul : **Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Studi Kasus Putusan No : (609/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Sel.)**

LITERATUR REVIEW

A. Kebijakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kebijakan hukum pidana yang dibuat oleh Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada undang-undang tersebut mengatur kebijakan hukum terkait kejahatan dalam bentuk perdagangan orang dan kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan orang. Hal itu berlandaskan dari semakin maraknya tindak pidana kejahatan perdagangan orang, kebutuhan akan hukum akibat dari perkembangan kejahatan perdagangan orang yang modern, dan semata-mata bertujuan untuk melindungi hak korban serta menjaga ketentraman di masyarakat agar adanya wujud keadilan yang konkrit didalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO diatur secara khusus sanksi pidana tambahan yang terdapat pada Pasal 48 berbunyi “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi”. Dimana restitusi tersebut dibebankan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Kemudian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan pada putusan pengadilan tingkat pertama serta pemberian restitusi tersebut dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Korban

Pentingnya pengertian korban disampaikan untuk membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara

pandang. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu ataupun orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, dan juga badan hukum.

Dalam perspektif ilmu pengetahuan pidana lazimnya pengertian korban “korban kejahatan” merupakan terminology disiplin ilmu kriminologi dan victimologi yang kemudian dikembangkan dalam system peradilan pidana. Dikaji dari perspektif ilmu victimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luar korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana maupun diluar hukum pidana atau juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.

2. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kerugian dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, fisik, psikologis, dan sosial. Pengelompokan kerugian atau penderitaan tersebut tidak berarti bahwa seorang korban hanya mengalami salahsatu kerugian atau penderitaan saja karena pada beberapa jenis tindak pidana dapat pula dijumpai berbagai kerugian dan penderitaan yang dirasakan sekaligus, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang yang mengalami beberapa kerugian dan penderitaan sekaligus, kerugian materil dan juga penderitaan fisik serta psikis.

3. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Adapun dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat.

C. Tinjauan Umum tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Secara bahasa, restitusi dapat diartikan sebagai ganti kerugian pembayaran kembali.⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 angka 13 menyebutkan ; “restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau yang diderita korban atau ahli warisnya”.

2. Peraturan dan Kebijakan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan tentang perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO diatur pada pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Restitusi dalam UUPTPO adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.⁹ Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm 1204.

⁹ Lihat Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum , atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.¹⁰

3. Prosedur Pengajuan Restitusi Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang

Prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan”. Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara. Pelaksanaan putusan restitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan tersebut.¹¹ Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Lalu salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

¹⁰ Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹¹ Pasal 48 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji data sekunder.¹² Bahan hukum antara lain : Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2010. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku hukum, artikel, internet, dan literatur pendukung lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan Hukum Tersier yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Belanda serta kamus lainnya yang dapat membantu penulis dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan dan dihubungkan secara baik dan jelas, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif¹³, yakni menarik kesimpulan dari suatu kejadian yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada di analisis secara kualitatif yakni dengan menguraikan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat.¹⁴

¹² Jonny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta : Bayumedia, 2006), hlm. 295.

¹³ *Ibid.*, hlm. 393.

¹⁴ *Ibid*

HASIL

A. Analisis Tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Hak (Restitusi) Korban Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kebijakan hukum pidana dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didalamnya mengatur perihal restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang mencerminkan wujud nyata dari Negara untuk memperhatikan serta melindungi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang. Karena dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi pijakan untuk korban dapat berupaya memperjuangkan hak restitusi (ganti kerugian) akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun, disisi lain dalam UUPTPO mengenai restitusi belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dikarenakan terdapat beberapa kelemahan, antara lain yaitu hal yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan 48 ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya. Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formil) yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terperinci.

Kemudian pada Pasal 50 ayat (4) dalam undang-undang PTPPO menimbulkan tiga permasalahan. Yaitu pertama, dengan pidana kurungan sebagai pengganti restitusi maka korban atau ahli warisnya tidak mendapatkan hak atas restitusinya. Selain dari itu, kalau putusan restitusinya cukup besar, dengan adanya ketentuan pasal tersebut, maka pelaku akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan yang paling lama hanya 1 (satu) tahun. Kedua, apabila pelakunya adalah korporasi, maka ketentuan pasal tersebut tidak bisa diterapkan kepada terpidana korporasi tersebut, karena suatu korporasi tidak mempunyai

tubuh. Ketiga, pidana kurungan pengganti tersebut paling lama hanya satu tahun, aturan kurungan maksimal satu tahun itu dirasa terlalu singkat sebagai sanksi dari akibat pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dari permasalahan tersebut tentunya akan mengganggu bahkan dapat menghilangkan hak restitusi korban untuk mendapatkannya.

a. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Untuk Mengabulkan Permohonan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan No. 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta membayar Restitusi kepada saksi korban Ratna Sari, Kartika Ratri, dan Riska Nurcahya sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi korban masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Kemudian hakim dalam amarnya selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, hakim memutus terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban. namun besaran nominalnya berbeda dari tuntutan jaksa yaitu yang mana jaksa menuntut restitusi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan. tetapi hakim hanya mengabulkan Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan.

Menurut pendapat penulis, majelis hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan memperhatikan peraturan UUPTPO. Kemudian terkait restitusi yang dikabulkan majelis hakim dalam amar putusan, besaran nominal restitusinya berbeda dengan tuntutan jaksa, menurut penulis berdasarkan pemahaman dan hasil wawancara berbagai sumber, hal tersebut

dikarenakan jaksa dalam pembuktiannya terkait tuntutan restitusi kurang menyakinkan hakim. Dimana bukti-bukti kerugian yang dialami korban pada tindak pidana tersebut untuk mengupayakan hak restitusinya tidak dapat dibuktikan seluruhnya secara hukum, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan majelis dalam memutus tuntutan restitusi. Lalu berdasarkan bukti-bukti yang sah secara hukum serta fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan hakim memutus restitusi dengan besaran nominal sebagaimana yang terdapat pada amar putusan.

B. Analisis Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara khususnya tindak pidana perdagangan orang adalah suatu yang penting. Namun, fakta dilapangan implementasi atau penerapan restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, yang mana hal tersebut menjadikan kurang efektifnya penerapan restitusi dan tentunya berimplikasi pada korban untuk mendapatkan hak restitusinya.

Terkait faktor-faktor kendala tersebut dapat ditelaah. yaitu pada faktor kendala pada peraturan perundang-undangan adalah pertama, ketentuan mengenai prosedur pengajuan restitusi belum jelas dan terperinci. Kedua, ketentuan Pasal 50 ayat (4) UUPTPO menjadikan gugurnya hak korban untuk mendapatkan restitusi. Ketiga, kurangnya peraturan-peraturan internal dari masing-masing instansi penegak hukum tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian faktor kendala pada sumber daya manusia (SDM) penegak hukum adalah pertama, masih belum memadainya kualitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan pada kasus perdagangan orang. Kedua, usaha-usaha dalam rangka mengupayakan restitusi bagi pihak korban kejahatan terbentur dengan waktu penahanan tersangka/terdakwa tindak pidana perdagangan orang. Ketiga, pemahaman aparat penegak hukum terhadap implementasi UUPTPO belum sama, sehingga penerapan restitusi menjadi kurang optimal.

Terakhir faktor kendala pada kesadaran hukum korban adalah pertama, korban atau keluarganya jarang melaporkan apabila terjadinya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib dengan berbagai macam alasan. Kedua, kurangnya pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi, yang disebabkan pengaruh dari pendidikan korban. Serta yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para korban kejahatan tentang LPSK dan instansi-instansi lainnya dalam hal mengenai pelayanan bantuan untuk mendampingi dalam mendapatkan hak-hak korban khususnya mendapatkan restitusi.

KESIMPULAN

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya, dapatlah diambil kesimpulan sehubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberi landasan hukum materil dan formil.
2. Mengenai pertimbangan hakim dalam permohonan restitusi pada putusan No. 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. Majelis hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan memperhatikan dan berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam penerapan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang adalah : a) faktor pada perundang-undangan, b) faktor pada sumber daya manusia penegak hukum, c) faktor pada kesadaran hukum korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) Yang Telah Direvisi*, Cet 3, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cet 1, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Ibrahim, Jhony, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cet 8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Cet 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Purbacaraka, Purnadi Dan Soekanto, Soerjono, *Perihal Kaedah Hukum*, Cet 6, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sugandhi, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Syamsudin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang